



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 19/060/ TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk evaluasi Perangkat Daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis maka dilakukan penilaian kematangan Perangkat Daerah untuk menghasilkan Nilai dan Indeks Kematangan Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Penilaian Kematangan Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

19

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Kematangan Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan *fm*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

HASIL PENILAIAN KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	PERANGKAT DAERAH	VARIABEL / INDIKATOR KEMATANGAN ORGANISASI											Jumlah	Ket
		I TKT./ NILAI	II TKT./ NILAI	III TKT./ NILAI	IV TKT./ NILAI	V TKT./ NILAI	VI TKT./ NILAI	VII TKT./ NILAI	VIII TKT./ NILAI	IX TKT./ NILAI	X TKT./ NILAI	XI TKT./ NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sekretariat Daerah	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	52	I Variabel Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	5	36	II Variabel Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
3	Inspektorat Daerah	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	40	III Variabel Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	3	4	4	4	3	2	5	5	5	3	4	42	IV Variabel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
5	Dinas Kesehatan Daerah	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	51	V Variabel Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	3	4	3	3	3	2	2	4	4	4	2	34	VI Variabel Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah	3	4	2	3	3	2	2	5	4	1	4	33	VII Variabel Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang terukur
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah	3	2	2	4	2	2	2	3	4	3	2	29	VIII Variabel Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur
9	Dinas Sosial Daerah	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	52	IX Variabel Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur
10	Dinas Tenaga Kerja Daerah	5	5	3	5	1	3	4	4	5	3	3	41	X Variabel Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	4	4	3	4	3	3	2	5	5	3	5	41	XI Variabel Budaya Organisasi Perangkat Daerah
12	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	3	2	3	4	1	2	2	4	4	3	2	30	
13	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	4	4	3	4	1	4	4	2	4	1	3	34	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3	33	
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	2	5	5	5	3	2	2	4	5	4	5	42	
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	3	2	2	3	3	2	2	3	4	4	2	30	

17	Dinas Perhubungan Daerah	3	4	1	4	3	3	3	3	3	1	2	30
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	3	3	3	4	2	2	2	4	4	4	2	33
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	3	4	5	4	4	3	4	3	5	3	5	43
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	2	3	4	4	3	2	2	3	3	3	4	33
21	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah	5	4	2	4	3	3	4	4	5	5	1	40
22	Dinas Pariwisata Daerah	5	4	4	3	3	2	2	5	3	5	2	38
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3	3	3	5	3	3	4	5	3	4	3	39
24	Dinas Perikanan Daerah	4	3	3	3	3	2	2	4	4	4	2	34
25	Dinas Pertanian Daerah	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	5	36
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	2	2	3	3	3	2	5	3	3	5	2	33
27	Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	3	3	3	1	3	4	4	5	4	2	37
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3	4	2	4	3	3	4	4	5	5	2	39
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2	5	3	2	2	1	5	3	3	4	2	32
30	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	4	4	3	4	0	3	4	0	3	0	5	30
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	5	5	5	4	1	3	4	2	5	3	5	42
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	5	42
	Total / Jumlah	114	118	104	122	85	84	106	121	132	107	108	1201
	Jumlah PD (Perangkat Daerah)	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Nilai Kematangan (Jmlh Nilai / PD)	3,563	3,688	3,250	3,813	2,656	2,625	3,313	3,781	4,125	3,344	3,375	37,531

Keterangan :

Nilai kematangan Perangkat Daerah adalah penggabungan nilai dari 11-15 variabel, dengan level sebagai berikut:

1. Tingkat Kematangan Sangat Rendah jika skor yang diperoleh antara 10-19
2. Tingkat Kematangan Rendah jika skor yang diperoleh antara 19,1-28
3. Tingkat Kematangan Sedang jika skor yang diperoleh antara 28,1-37
4. Tingkat Kematangan Tinggi jika skor yang diperoleh antara 37,1-46
5. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi jika skor yang diperoleh 46,1-55

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI